



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang mengamanatkan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah setelah dikonsultasikan kepada Gubernur;
 - b. bahwa sesuai Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 061/653/SETDA tanggal 30 April 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 102 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 78);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan merupakan unsur pelaksana teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Pendapatan di bidang Penagihan, dan Penerimaan Pajak.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD Pengelolaan Pendapatan berkedudukan di Kecamatan Oba Utara.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (4) Pada UPTD Pengelolaan Pendapatan dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan.
- (6) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah di bidang Penagihan dan Penerimaan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun Rencana Kerja UPTD berdasarkan program kerja Badan Pendapatan Daerah untuk penetapan program kerja;
 - b. merencanakan kegiatan UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - c. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas dari masing-masing jabatan agar tercapai efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab agar terhindar dari kesalahan pelaksanaan tugas;
 - e. membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan tugas jabatan dan ketentuan serta prosedur yang berlaku untuk peningkatan mutu kinerja;
 - f. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai tugas yang diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja dan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan pemetaan potensi pajak daerah yang berada pada wilayah kerja UPTD;
 - h. membuat laporan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban dan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memegang jabatan fungsional umum sesuai kelompok jabatan fungsional dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai pelaksana urusan Pendapatan, kegiatan teknis diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administratif dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengawasan Kepegawaian di Lingkup UPTD.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 22 Mei 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 464.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 MEI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PENDAPATAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM